



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) T.A. 2021



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kode Pos 17141, Telp (021) 28088801
disdagperin.bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kami, sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagaimana amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak yang berkepentingan.

Bekasi, Februari 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI,**



Drs. TEDI HAFNI TRESNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621021 198503 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan sesuai dengan Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pada umumnya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada khususnya, wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran. LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ini memuat hal-hal akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama Tahun Anggaran 2021.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	5
1.3 Aspek Strategis Organisasi	13
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	19
1.5 Sistematika Penyajian	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	22
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	23
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	24
2.2 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	30
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	49
4.2 Rencana Tindak	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2021	14
Tabel 1.2 Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2021	15
Tabel 1.3 Data PNS Disdagperin Berdasarkan Bidang dan Golongan	15
Tabel 1.4 Data PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 1.5 Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian	16
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	23
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	25
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 (Eselon II)	27
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Per Triwulan	27
Tabel 3.1 Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29
Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP	30
Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP	31
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	31
Tabel 3.5 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP	32
Tabel 3.6 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023	32
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP	33
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	35
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama	35

Tabel 3.10	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	37
Tabel 3.11	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah Target Akhir Renstra 2018-2023	37
Tabel 3.12	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	38
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan..	39
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama	40
Tabel 3.15	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	42
Tabel 3.16	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Target Akhir Renstra 2018-2023	42
Tabel 3.17	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	43
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	45
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama	45
Tabel 3.20	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	46
Tabel 3.21	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Target Akhir Renstra 2018-2023	46
Tabel 3.22	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2021	15
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan LKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2021.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam penerapan Visi - Misi Wali Kota Bekasi tentu perlunya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, baik dari pemenuhan sarana, prasarana maupun dari segi penganggaran. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Pada tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian terus konsisten dalam tugas dan fungsi pelayanan, dan didukung oleh Program dan Kegiatan untuk hasil yang akan dicapai sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam mendukung tujuan yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021. Berikut IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021.

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang pertama adalah Nilai AKIP Disdagperin. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke-1 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang kedua adalah Persentase Peningkatan Fasilitas Terhadap Industri Kecil dan Menengah. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang ketiga adalah Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor

Perdagangan. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang keempat adalah Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Tersedianya Kelompok Bahan Pokok. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada Tahun 2020 dimana indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memperoleh nilai 73,43 atau predikat “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu akuntabilitas kinerjanya sudah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal; Indikator Persentase Peningkatan Fasilitas Terhadap Industri Kecil dan Menengah memperoleh capaian kinerja sebesar 0,00%; Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan memperoleh capaian kinerja sebesar 0,00%; dan Indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok memperoleh capaian kinerja sebesar 10%, maka pada Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2020 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2021. Adapun kinerja yang ditingkatkan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar 73,43 atau predikat BB, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar

BB dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 73,43 atau BB. Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2021 adalah sebesar 74 atau BB, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memastikan minimal nilai sebesar 74 atau BB dan lebih besar dari capaian target tahun 2020.

2. Untuk indikator Persentase Peningkatan Fasilitas Terhadap Industri Kecil dan Menengah tahun 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar 0,00%, ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan realisasi sebesar -0,12% dari target yang ditetapkan sebesar 7%. Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2021 adalah sebesar 8%, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memastikan persentase peningkatan minimal sebesar 8% dari yang telah ditetapkan.
3. Untuk indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar 0,00%, ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan realisasi sebesar -3,6% dari target yang ditetapkan sebesar 4,5%. Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2021 adalah sebesar 4%, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memastikan persentase peningkatan minimal sebesar 4% dari yang telah ditetapkan.
4. Untuk indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada Tahun 2020 belum ditetapkan, sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2021 adalah sebesar 100% dan memastikan capaian kinerja persentase ketersediaan kelompok bahan pokok terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian dalam bentuk Dinas. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 (dua) bidang urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, sebagaimana yang dikutip dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Promosi.
4. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
 - b. Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka;
 - c. Seksi Industri Agro Hasil Hutan dan Perkebunan.
5. Bidang Metrologi membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan;
 - b. Seksi Mutu dan Pengelolaan Laboratorium;
 - c. Seksi Pembinaan dan Penindakan.

6. Bidang Pasar, membawahkan:
 - a. Seksi Pasar Tradisional;
 - b. Seksi Pasar Swasta;
 - c. Seksi Pendataan dan Penataan.
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas dinas;
2. Menetapkan visi dan misi dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
3. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan Wali Kota;
4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
6. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA dinas;
9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
10. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
11. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
12. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada Perangkat Daerah terkait;

13. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan;
14. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perdagangan dan perindustriandalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah;
15. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan dinas;
16. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
17. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang meliputi perdagangan, perindustrian, metrologi dan pasar;
18. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar sesuai kebijakan Wali Kota;
19. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
20. Membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
21. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;

24. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
25. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

1. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
3. Menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
4. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
5. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
7. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing bidang;
8. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;

9. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
10. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
11. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
12. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
14. Mengkoordinasikan pengumpulan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
15. Mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan;
16. Mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
17. Mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
18. Mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
19. Mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
20. Mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
21. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;

22. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
23. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
24. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
25. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
26. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
27. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
28. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
29. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
30. Merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
31. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
32. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta promosi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, klasifikasi dan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan perdagangan dalam negeri;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendampingan, penilaian dan pelaporan dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri;
5. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan pengolahan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembinaan dan inventarisasi serta pemasaran dalam pelaksanaan promosi;
6. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
9. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri logam, mesin dan elektronika;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri kimia, tekstil dan aneka;
5. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri agro hasil hutan dan perkebunan;

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup
7. tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
9. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Metrologi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyimpanan dokumen, penyelenggaraan, fasilitasi dan pemberian pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan metrologi legal;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemeriksaan, kalibrasi, interkomparasi secara berkala dalam pelaksanaan mutu dan pengelolaan laboratorium metrologi legal;
5. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan, penandaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan penindakan pelanggaran Undang-Undang metrologi legal;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta sertapendataan dan penataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pasar mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar tradisional;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar swasta;
5. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penataan dalam pelaksanaan pendataan dan penataan pasar;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi. Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator

dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam penerapan Visi - Misi Wali Kota Bekasi tentu perlunya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, baik dari pemenuhan sarana, prasarana maupun dari segi penganggaran. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan Visi - Misi Wali Kota terpilih. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari adanya tujuan, target, dan sasaran yang terukur serta integrasi dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berdasarkan dari Visi - Misi Wali Kota Bekasi yang diimplementasikan dalam pewujudan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki satu Kesekretariatan, empat Bidang, tiga Sub Bagian, dan dua belas Seksi, serta memiliki jumlah personil menurut status pegawai dapat dibagi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2021

No	Jumlah Pegawai Per Bulan Desember 2021		
	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	PNS	143	-
2	TKK	72	-
	Total	215	-

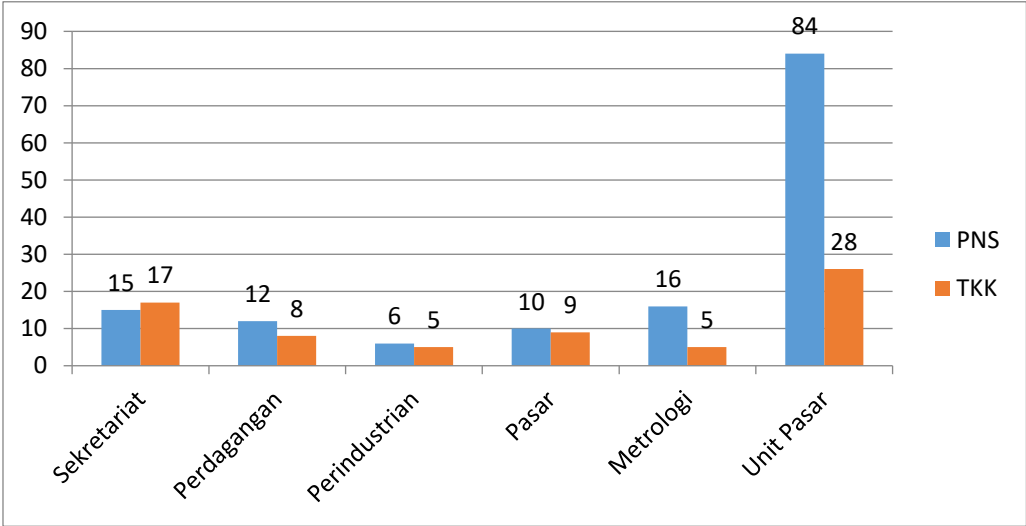
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kota Bekasi, 2021

Berikut adalah penempatan pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2021.

Tabel 1.2
Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2021

No.	Bidang / Unit	Pegawai		Jumlah
		PNS	TKK	
1	Sekretariat	15	17	32
2	Bidang Perdagangan	12	8	20
3	Bidang Perindustrian	6	5	11
4	Bidang Pasar	10	9	19
5	Bidang Metrologi	16	5	21
6	Unit Pasar	84	28	112
Total		143	72	215

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai yang ditempatkan di dinas sebanyak 59 PNS dan 44 TKK, serta 84 PNS dan 28 TKK ditempatkan di unit pasar. Berikut adalah grafik komposisi pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2021.



Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2021

Tabel 1.3 Data PNS Disdagperin Berdasarkan Bidang dan Golongan

Bidang / Unit	Golongan				Total
	IV	III	II	I	
Sekretariat	3	8	4	-	15
Perdagangan	3	6	3	-	12
Industri	2	3	1	-	6
Pasar	2	6	2	-	10
Metrologi	1	12	3	-	16
Unit Pasar	-	16	55	13	84
Jumlah	11	51	68	13	143

Bila dilihat persebarannya, dari total 59 PNS yang ditempatkan di kantor dinas, maka sebesar 7,69% pegawai adalah golongan IV, 35,66% pegawai adalah golongan III, 47,55% pegawai adalah golongan II, dan 9,09% pegawai adalah golongan I. Sedangkan untuk PNS yang ditempatkan di Unit Pasar sebagian besar adalah golongan II.

Tabel 1.4 Data PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan

Bidang / Unit	Pendidikan				Total
	SD - SMA	D3	S1	S2	
Sekretariat	6	-	3	3	12
Perdagangan	1	-	3	2	6
Industri	3	1	9	3	16
Pasar	2	1	5	2	10
Metrologi	2	2	6	5	15
Unit Pasar	77	1	5	1	84
Jumlah	91	5	31	16	143

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan maka sebagian besar PNS Disdagperin berpendidikan antara SD - SMA yaitu sebanyak 91 orang, lalu diikuti pendidikan S1 sebanyak 31 orang, S2 sebanyak 16 orang, dan D3 sebanyak 5 orang.

Selain Sekretariat dan Bidang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi juga membawahi 15 unit pasar rakyat. Pegawai yang ada di unit pasar rakyat Kota Bekasi selain terdiri dari PNS dan TKK, juga dibantu oleh tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL). Jumlah tenaga PHL di unit pasar lebih besar daripada jumlah PNS dan TKK. Rincian data pegawai berdasarkan status kepegawaian pada unit pasar rakyat Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

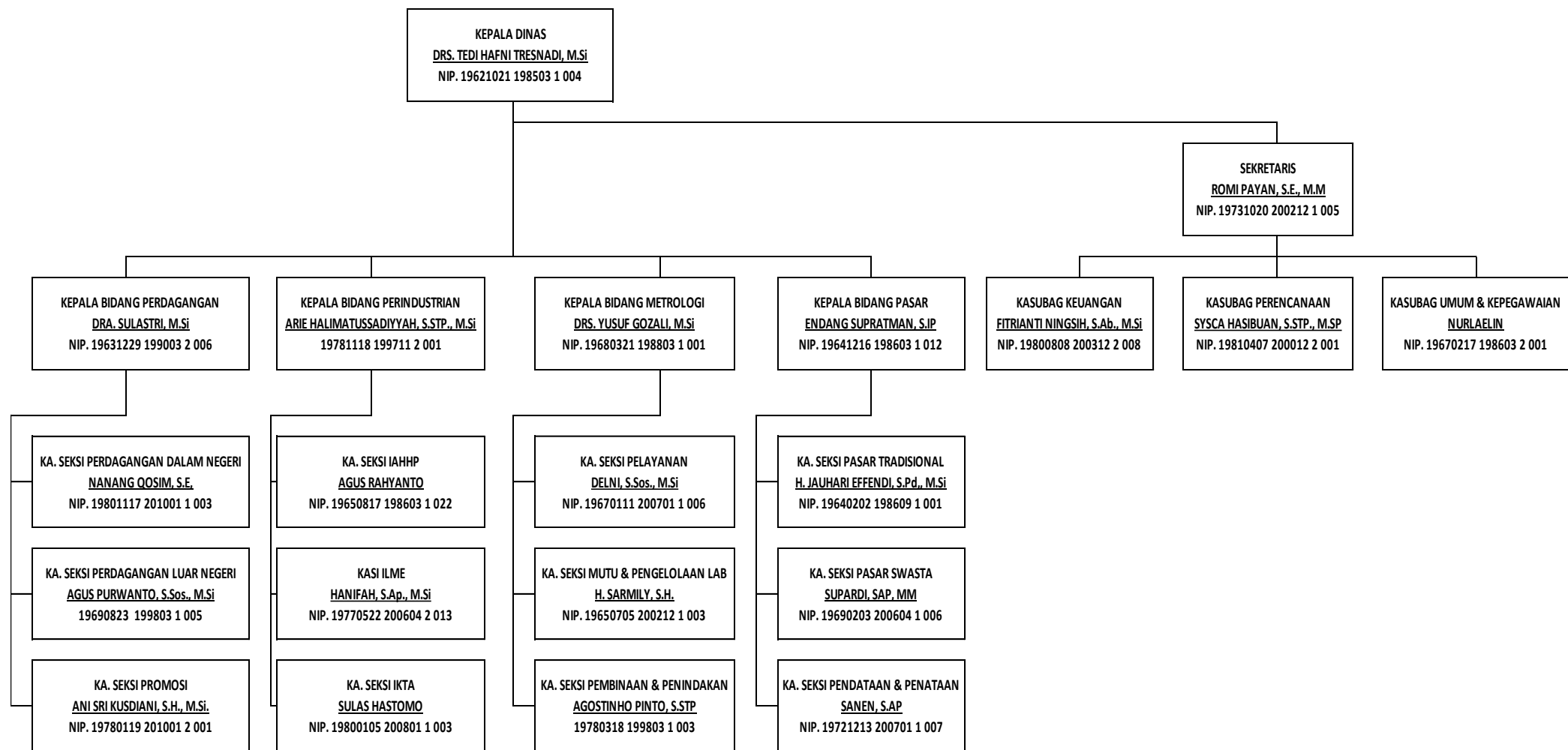
Tabel 1.5 Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian			
		PNS	TKK	PHL	Jumlah
1	Pasar Baru Bekasi	5	2	3	10
2	Pertokoan Bekasi Junction	5	-	2	7
3	Pasar Teluk Buyung	4	1	0	5
4	Pasar Kranji Baru	13	3	43	59
5	Pasar Bintara	5	7	30	42
6	Pertokoan Kranji	3	2	4	9
7	Pasar Bantar Gebang	8	4	43	55

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian			
		PNS	TKK	PHL	Jumlah
8	Atrium Pondok Gede	7	3	3	13
9	Pertokoan Pondok Gede	7	1	5	13
10	Pasar Jatiasih	11	2	33	46
11	Pasar Kranggan	4	-	3	7
12	Pasar Harapan Jaya	5	2	37	44
13	Pasar Family Mart	2	-	27	29
14	Pasar Wisma Asri	2	-	23	25
15	Pasar Wisma Jaya	3	1	9	13
JUMLAH		84	28	265	377

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai pada unit pasar rakyat merupakan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL). Keadaan ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi masih mengalami kekurangan jumlah pegawai pengelola unit pasar rakyat, khususnya untuk tenaga kebersihan dan keamanan, sehingga perlu mengangkat tenaga PHL.

Struktur Organisasi Kelembagaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kota Bekasi, 2021

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2021 terdiri dari Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan, yang di dalamnya terdapat 5 program dan 10 kegiatan. Berikut uraian Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Latar Belakang; Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi; Aspek Strategis Organisasi; Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi; serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan Ringkasan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun yang Bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2021, dengan target satuan berupa nilai dan % (persen), sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Tahun 2018–2023. Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopotensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas

dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan akuntabilitas pelayanan pada Disdagperin	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin	• Nilai AKIP Disdagperin • Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	-	73,44 (BB)	74 (BB)	75 (A)	76 (A)
2	Meningkatkan sektor perekonomian yang berbasis industri kreatif	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	• Pertumbuhan PDRB sektor industri kreatif • Persentase peningkatan fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah	%	6	7	8	9	10
3	Memperkuat daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	• Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan • Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	1,5	4,5	4	4	4
4	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat	Tersedianya kelompok bahan pokok	• Persentase ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat • Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	%	100	100	100	100	100

Sumber: RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2018-2023

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	TARGET KINERJA				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	Tingkat kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Dagperin dapat dilihat dari nilai AKIP Disdagperin	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	-	73,43 (BB)	74 (BB)	75 (A)	76 (A)
2	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah	%	Keberhasilan pembinaan dan pengawasan Dinas Dagperin terhadap sektor industri kreatif, serta perkembangan kemajuan industri kreatif di Kota Bekasi dapat dilihat dari PDRB Sektor Industri Kreatif	((PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n - PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n-1)/ PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n-1) x 100%	6%	7%	8%	9%	10%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	Keberhasilan pengawasan dan pengendalian Dinas Dagperin terhadap sektor perdagangan, serta perkembangan kemajuan perdagangan di Kota Bekasi dapat dilihat dari PDRB Sektor Perdagangan	((PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n - PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n-1)/ PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n-1) x 100%	1,5%	4,5%	4%	4%	4%
4	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	%	Ketersediaan kelompok bahan pokok untuk masyarakat yang diawasi oleh Dinas Dagperin dapat dilihat melalui persentase ketersediaan kelompok bahan pokok yang ada	(Ketersediaan kelompok bahan pokok / Kebutuhan kelompok bahan pokok) x 100%	Indikator belum ditetapkan	Indikator belum ditetapkan	100%	100%	100%

Sumber: IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, berdasarkan APBD Tahun 2021 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang merupakan perjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan. Dalam hal ini Wali Kota dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Berdasarkan sasaran strategis tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dinyatakan dalam penetapan kinerja 2021, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Dinas

Perdagangan dan Perindustrian. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 (Eselon II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	74 (BB)	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	74
2	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitas terhadap industri kecil dan menengah	%	8	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	8
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	4
4	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	%	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	25
					Triwulan III	25
					Triwulan IV	50

Sumber: Perkin Eselon II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Adapun Alokasi Anggaran Tahun 2021 pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Per Triwulan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.321.969.000	6.615.859.500	6.861.954.250	6.394.121.500	6.450.034.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	500.000.000	-	450.000.000	-	50.000.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	-	20.000.000	-	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.685.713.000	5.671.428.250	5.671.428.250	5.671.428.250	5.671.428.250
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	7.500.000	-	-	7.500.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000	138.320.000	10.560.000	10.560.000	10.560.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.000.000	124.995.000	-	-	5.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD	280.000.000	35.000.000	75.000.000	90.000.000	80.000.000
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	13.000.000	6.650.000	-	350.000
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000	43.073.500	45.773.250	43.073.250	43.080.250
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	24.996.000	24.996.000	24.996.000	25.012.000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.171.256.000	542.814.000	542.814.000	542.814.000	542.814.000
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	3.482.750	3.482.750	-	8.034.500
B	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100.000.000	-	55.000.000	45.000.000	-
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000	-	55.000.000	45.000.000	-
C	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	250.000.000	73.995.500	57.562.400	57.672.500	60.769.600
1	Pengawasan Penyuluhan Metrologi Legal	102.907.500	7.200.000	27.750.000	7.200.000	60.757.500
2	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera/Tera Ulang	147.092.500	66.795.500	29.812.400	50.472.500	12.100
TOTAL		26.671.969.000	6.689.855.000	6.974.516.650	6.496.794.000	6.510.803.600

Sumber: Sub Bagian Keuangan Disdagperin Kota Bekasi, 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2021 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2018-2023, dan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan 2021 dan penetapan kinerja tahun 2021. Selain itu, diuraikan juga akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang direalisasikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka pencapaian kinerja.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2021 dalam capaian kinerja terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut Tabel Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 beserta target, realisasi, dan capaian.

Tabel 3.1

Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2021		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	74 BB	71,86 BB	BB
2.	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitas terhadap industri kecil dan menengah	%	8	5,88	73,49
3.	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	4,06	101,54
4.	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	%	100	617,06	617,06

Sumber: RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2018-2023

Catatan:

1. Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2021 adalah 74 atau BB dengan realisasi 71,86 atau BB.
2. Target Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah tahun 2021 adalah 8%, sedangkan realisasi adalah 5,88%.
3. Target Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah 4%, sedangkan realisasi adalah 4,06%.
4. Target Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok tahun 2021 adalah 100%, sedangkan realisasi adalah 617,06%.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin

Indikator Sasaran : Nilai AKIP Disdagperin

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi merupakan dukungan atas target nilai AKIP Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	74 BB	71,86 BB	BB

Sumber: AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah sebesar 74 atau “BB”, sementara realisasi mencapai 71,86 atau “BB”, maka secara nilai capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2021 tidak tercapai, akan tetapi secara kategori tercapai yaitu predikat “BB”. Untuk melihat nilai hasil evaluasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP

No	Komponen yang Dinilai	2021	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,93
2	Pengukuran Kinerja	25	19,69
3	Pelaporan Kinerja	15	12,99
4	Evaluasi Kinerja	10	6,52
5	Capaian Kinerja	20	5,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,86
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2020	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	73,43 (BB)	71,86 (BB)

Sumber Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Adapun penurunan realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Terjadi pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan penurunan produksi di berbagai sektor termasuk sektor perindustrian dan perdagangan. Penurunan produksi tersebut berpengaruh terhadap menurunnya PDRB industri kreatif dan PDRB sektor perdagangan di Kota Bekasi.
2. Minimnya PAGU anggaran yang mendukung kegiatan yang menunjang program maupun sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, hal ini disebabkan beberapa anggaran mengalami refocussing karena dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1.	Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Baik	%	100	100	100

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Dengan tercapainya indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tersebut, ternyata tidak berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Capaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2021 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja	Satuan	Nilai AKIP	
		2021	2023
Target	Nilai	74 (BB)	76 (A)
Realisasi	Nilai	71,86 (BB)	-

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2021 sebesar 71,86 (BB) dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 76 (A), maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap kinerja yang dilaksanakan.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.581.969.000	23.240.690.016	94,54	100,00	5,46
		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	6.965.500	46,44		
		2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.535.713.000	20.511.619.910	95,24		
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	11.000.000	73,33		
		4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000	149.160.000	99,44		
		5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00		
		6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000	169.121.500	99,48		
		7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.000.000	122.016.500	97,61		
		8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	16.995.000	67,98		
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	29.996.100	37,50		
		10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	38.642.610	38,64		
		11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.171.256.000	2.033.567.896	93,66		
		12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000	131.955.000	75,40		
		13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.650.000	98,25		

Sumber:<https://simplembang.bekasikota.go.id/> , 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian indikator Sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin”, dimana pagu anggaran sebesar Rp24.581.969.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp23.240.690.016,- (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu enam belas rupiah). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 94,54% yang jika dikaitkan dengan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 71,86 (BB) dari target sebesar 74 (BB), maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan tidak efisien.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kualitas pelaporan kinerja;
2. Meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
3. Mengajukan usulan penambahan anggaran kegiatan dari tahun sebelumnya untuk menunjang program dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi

Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun } n - \text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun } n-1}{\text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun } n-1} \right) \times 100\%$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah Tahun 2021 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	Persentase (%)	8	5,88	73,49

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2021 sebesar 5,88%, sementara capaian target adalah 73,49%, maka capaian indikator Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah pada Tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 8%.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2020	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target 2020	Realisasi 2020		Target 2021	Realisasi 2021	
Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitas terhadap industri kecil dan menengah	%	7	-0.29	0,00	8	5,88	73,49

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif dengan target peningkatan sebesar 8% untuk tahun 2021. Target tahun 2021 pada indikator sasaran tersebut tidak mencapai 100% dengan realisasi pertumbuhan sebesar 5,88%, hal ini berarti capaian kinerja hanya mencapai 73,49%. Pertumbuhan sebesar 5,88% tersebut merupakan hasil perbandingan PDRB sektor industri pada tahun 2021 yang menyumbang sebesar

Rp.34.471,94 miliar, dengan PDRB sektor industri pada tahun 2020 sebesar Rp.32.557,78 miliar. Data tersebut seluruhnya diambil dari BPS Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan target dan capaian pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni target 7% dan realisasi -0,29% maka untuk tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari realisasi yang sebelumnya minus, mampu mencapai pertumbuhan sebesar 5,88%.

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya Indikator sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif adalah pandemi Covid-19. Pandemi virus Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sektor Industri, seperti misalnya penurunan produksi dan penjualan, penurunan permintaan, serta pengurangan tenaga kerja akibat penurunan produksi.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan PDRB sektor industri Kota Bekasi tahun 2021 sebesar 5,88% masih di bawah pertumbuhan PDRB sektor industri nasional, dimana PDRB sektor industri nasional mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 6,48% dengan angka sebesar Rp.3.266.903,5 miliar, dimana pada tahun 2020 PDRB sektor industri nasional mencatatkan angka sebesar Rp.3.068.041,7 miliar. Adapun sektor industri di Kota Bekasi menyumbang sekitar 1,06% terhadap PDRB sektor industri nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia menyumbang sebesar 0,19%. Penghitungan didasarkan pada nilai PDRB sektor industri nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah sehingga dicapai rata-rata besaran PDRB sektor industri sebesar Rp.6.355,8 miliar per kabupaten/kota, jauh di bawah PDRB sektor industri di Kota Bekasi sebesar Rp.34.471,94 miliar. Seluruh data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Target indikator sasaran tidak tercapai dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan/kendala seperti belum adanya pelaksanaan sensus industri. Untuk menunjang capaian indikator sasaran di tahun-tahun berikutnya maka akan dilakukan sensus terhadap industri sehingga dapat diketahui sebaran serta pemetaan terhadap industri di Kota Bekasi yang mana akan dilakukan pembinaan, pelatihan, monitoring serta fasilitasi, khususnya terhadap

industri kecil yang berguna dalam perkembangan dan pertumbuhan industri di Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama
Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan
Menengah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Persentase peningkatan fasilitas terhadap industri kecil dan menengah	%	3	5,34	178,00

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat capaian indikator program terlampaui, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah tahun 2021 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan
Menengah Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	
		2021	2023
Target	Persentase (%)	8	10
Realisasi	Persentase (%)	5,88	-

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Jika melihat tabel tersebut, realisasi indikator Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2021 sebesar 5,88% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 10%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus dapat lebih meningkatkan capaian kinerjanya.

Pada dasarnya, keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	150.000.000	142.580.000	95,05	178,00	82,95
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi	150.000.000	142.580.000	95,05		

Sumber: <https://simplerbang.bekasikota.go.id/>, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah, dimana pagu anggaran sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan realisasi sebesar Rp142.580.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah mencapai 95,05% yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah sebesar 5,88% dari target sebesar 8%, atau dengan capaian sebesar 73,49%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan kurang efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 95,05%. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi meskipun dengan keterbatasan anggaran tetap berusaha meningkatkan capaian kinerja dalam rangka mengejar target capaian program melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring dan verifikasi ke Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi. Kegiatan monitoring dan verifikasi ini sekaligus juga merupakan bagian dari usaha Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada.
3. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi maupun website pendaftaran/perizinan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi.
4. Mengadakan even atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi, seperti even festival boneka, lomba kreasi makanan etnik Kota Bekasi.
5. Pemberian fasilitasi berupa sertifikasi (ISO, SNI, HACCP) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi

Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

$$((\text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n - \text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n-1) / \text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n-1) \times 100\%$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase (%)	4	4,06	101,54

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2021 sebesar 4%, sementara realisasi mencapai 4,06%, maka capaian indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada Tahun 2021 melampaui target yaitu sebesar 101,54%.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2020	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target 2020	Realisasi 2020		Target 2021	Realisasi 2021	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,5	-3,63	0,00	4	4,06	101,54

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan target peningkatan sebesar 4% per tahun. Target tahun 2021 pada indikator sasaran tersebut tercapai dengan realisasi pertumbuhan sebesar 4,06%. Hal ini berarti capaian kinerja mencapai 101,54%. Pertumbuhan sebesar 4,06% tersebut merupakan hasil perbandingan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2021 yang menyumbang sebesar Rp.22.171,80 miliar, dengan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2020 sebesar Rp.21.306,41. Data tersebut seluruhnya diambil dari BPS Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan target dan capaian pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni target 4,5% per tahun dan realisasi (3,63)% maka untuk tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari realisasi yang sebelumnya minus, mampu mencapai pertumbuhan sebesar 4,06%.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi tahun 2021 sebesar 4,06% cukup jauh di bawah pertumbuhan PDRB sektor perdagangan nasional yang mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 10,35% dengan angka sebesar Rp.2.200.528,90 miliar. Dimana pada tahun 2020, PDRB sektor perdagangan nasional mencatatkan angka sebesar Rp.1.994.125,30

miliar. Adapun sektor perdagangan di Kota Bekasi menyumbang sekitar 1,01% terhadap PDRB sektor perdagangan nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia menyumbang sebesar 0,19%. Penghitungan didasarkan pada nilai PDRB sektor perdagangan nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah sehingga dicapai rata-rata besaran PDRB sektor perdagangan sebesar Rp.4.281,2 miliar per kabupaten/kota, sangat jauh dibawah PDRB sektor perdagangan di Kota Bekasi sebesar Rp.22.171,80 miliar. Seluruh data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pandemi COVID 19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sektor perdagangan di Kota Bekasi. Akan tetapi tahun 2021 sektor perdagangan di Kota Bekasi mulai pulih, hal ini ditandai dengan kenaikan daya beli dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, serta mulai adanya kelonggaran mobilitas di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, restoran atau rumah makan yang mulai membuka usahanya kembali.

Untuk menunjang capaian indikator sasaran di tahun-tahun berikutnya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan mendukung pelaku usaha yang berorientasi ekspor melalui kegiatan promosi maupun sosialisasi untuk pelaku usaha ekspor sehingga akses pasar keluar negeri makin terbuka. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga akan meningkatkan sektor pelayanan dalam rangka melindungi konsumen terkait standarisasi melalui pelaksanaan dan pengawasan tera/tera ulang. Dalam upaya meningkatkan sarana distribusi perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dalam bentuk fasilitasi dan penyediaan sarana distribusi perdagangan. Hal ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi, baik penjual maupun pembeli sebagai konsumen akan ketersediaan pasar rakyat bersih yang berbasis modern.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Nilai Ekspor Kota Bekasi	US Dollar	450.000.000	699.427.199	155,43
2	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	%	4,00	46,17	1.154,27
3	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	Unit	8	8	100,00

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat capaian indikator program terlampaui, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2021 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Target Akhir
Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	
		2021	2023
Target	Persentase (%)	4	4
Realisasi	Persentase (%)	4,06	-

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2021 sebesar 4,06% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 4%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Pertumbuhan

PDRB Sektor Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

No	Indikator Sasaran	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	0	0	0	141,05	141,05
		Pameran Dagang Nasional	0	0	0		
		Pameran Dagang Lokal	0	0	0		
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	0	0	0		
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	189.242.500	146.802.400	77,57	1.154,27	1.076,70
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	147.092.500	105.052.400	71,42		
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	42.150.000	41.750.000	99,05		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.338.300.000	4.248.090.175	97,92	100,00	2,08
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0				
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0				
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.338.300.000	4.248.090.175	97,92		
	Total		4.527.542.500	4.394.892.575	97,07		

Sumber:<https://simplbang.bekasikota.go.id/>, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2021 terdapat 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, dimana terdapat pagu anggaran sebesar Rp4.527.542.500,- (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari Dana PAD dengan realisasi sebesar Rp4.394.892.575,- (empat miliar tiga

ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan mencapai 97,07% yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar 4,06% dari target sebesar 4%, atau dengan capaian sebesar 101,54%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan cukup efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 97,07%.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada.
3. Sosialisasi dan pembinaan untuk pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi.
4. Mengadakan even-even pameran dagang untuk produk-produk ekspor unggulan di Kota Bekasi.
5. Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan untuk pelaku usaha yang membutuhkan tera/tera ulang.
6. Peningkatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Sasaran Strategis 4 : Tersedianya Kelompok Bahan Pokok

Indikator Sasaran : Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok adalah sebagai berikut:

$(\text{Ketersediaan kelompok bahan pokok} / \text{Kebutuhan kelompok bahan pokok}) \times 100\%$.

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran

Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Tahun 2021 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Persentase (%)	100	617,06	617,06

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat tabel tersebut di atas diketahui bahwa target Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada tahun 2021 sebesar 100%, sementara realisasi mencapai 617,06%, maka capaian indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada Tahun 2021 terpenuhi.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok antara tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2020	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2021
			Target 2020	Realisasi 2020		Target 2021	Realisasi 2021	
Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	Indikator belum ditetapkan	-	-	100	617,06	617,06

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok dengan target sebesar 100% per tahun. Target pada indikator sasaran untuk tahun 2021 dapat tercapai dengan realisasi sebesar 617,06%, dimana ketersediaan kelompok bahan pokok sebesar 5.108.966,34 kg/hari, sedangkan kebutuhan kelompok bahan pokoknya adalah sebesar 827.955 kg/hari. Data tersebut bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Ketersediaan bahan pokok adalah kondisi tersedianya bahan pokok dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bahan pangan pokok terdiri dari 11 jenis, yaitu: beras, jagung, bawah merah, bawah putih, cabe besar, cabe

rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Selain memantau dan mengawasi ketersediaan kelompok bahan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memantau harga kelompok bahan pokok setiap hari.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama
Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	%	<4,00	0,32	100,00

Sumber: Data Diolah BPS Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat capaian indikator program terlampaui, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok tahun 2021 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Target Akhir
Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	
		2021	2023
Target	Persentase (%)	100	100
Realisasi	Persentase (%)	617,06	-

Sumber: Data Diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2021

Jika melihat tabel tersebut, realisasi indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada tahun 2021 sebesar 617,06% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 100%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

Indikator Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100.000.000	94.475.000	94,48	100,00	5,52
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.000.000	94.475.000	94,48		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0	0	0		

Sumber: <https://simplerbang.bekasikota.go.id/>, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai 1 (satu) Program dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok, dimana pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari Dana PAD dengan realisasi sebesar Rp94.475.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok mencapai 94,48% yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok sebesar 617,06% dari target sebesar 100%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan cukup efisien.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada.
3. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.
4. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat.
5. Pelaksanaan pasar murah/operasi pasar sebagai salah satu upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok.

BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah merencanakan sasaran, yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang tertera di dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021 dikategorikan baik, jika ditinjau dari segi efisiensi maupun efektifitas karena *input* yang digunakan seminimal mungkin dengan *output* dan *outcome* yang maksimal, dan keseluruhan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota terpilih.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ini maka diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi kepada pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bekasi.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2021, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2021 adalah tahun ketiga periode Renstra 2018-

2023. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta membentuk kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam urusan perdagangan dan perindustrian.
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Disamping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.